

Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian

CRVS dan Pendidikan

Seri Catatan Kebijakan di Bidang Identitas Hukum, CRVS, dan Layanan Dasar



Setiap orang berhak mendapatkan layanan pencatatan sipil dan pemberian identitas hukum dari pemerintah mereka sebagai bagian dari sistem layanan dasar. Sistem pencatatan sipil dan statistik hayati, atau *civil registration and vital statistics* (CRVS)¹ yang berfungsi baik juga menghasilkan data populasi mengenai angka kesuburan, kematian, dan penyebab kematian, yang sangat penting bagi tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan di berbagai sektor. Dalam banyak kasus, dokumen kependudukan dan identitas hukum yang dihasilkan melalui sistem CRVS memfasilitasi akses ke layanan dasar, termasuk

pendidikan. Beberapa studi yang telah dilakukan, misalnya, menemukan bahwa kepemilikan akta kelahiran di beberapa daerah di Indonesia dapat dikaitkan dengan tingkat partisipasi di sekolah dan tingkat keberlanjutan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.¹ Dokumen kependudukan dan identitas hukum tidak hanya sering digunakan untuk persyaratan masuk sekolah, namun interaksinya dengan sistem sekolah di Indonesia juga membuka peluang untuk mendorong dan mendukung pencatatan kelahiran. Memo ini disusun berdasarkan berbagai temuan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan

¹ Catatan kebijakan ini mengartikan sistem *civil registration and vital statistics* (CRVS) atau pencatatan sipil dan statistik hayati sebagai semua mekanisme pemerintah dalam mencatat dan/atau melaporkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan—termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian—dan bagaimana mekanisme tersebut terkait dengan pemberian akta atas terjadinya peristiwa-peristiwa dimaksud. Dalam penelitian kali ini, pertanyaan-pertanyaan terutama difokuskan hanya pada kelahiran dan kematian. Di Indonesia, belum ada sistem CRVS yang berlaku tunggal dan universal, namun terdapat berbagai mekanisme yang bertautan yang kadang berpotongan atau tumpang tindih, tapi kebanyakan masih berjalan secara paralel dan jarang membentuk kesatuan yang utuh.



Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang bekerja sama dengan PUSKAPA dan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) mulai dari akhir 2015 hingga awal 2016. Salah satu tujuan penelitian ini ialah untuk menajaki berbagai cara agar sektor pendidikan di Indonesia dapat turut mewujudkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem CRVS di Indonesia. Studi ini juga merekomendasikan cara-cara yang dapat ditempuh agar program pendidikan dapat turut andil untuk mencapai solusi yang berkesinambungan.

CRVS di Indonesia

Indonesia saat ini belum memiliki mekanisme tunggal yang terkonsolidasi untuk pengumpulan statistik kelahiran dan kematian di berbagai sektor, dan data kematian masih diproyeksikan berdasarkan hasil sensus sepuluh tahunan. Kewenangan mencatatkan kelahiran ataupun kematian dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun beberapa lembaga pemerintah lain memiliki peran dalam kegiatan perekaman atau pendokumentasian, dan banyak pula yang mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hayat penting kependudukan.

Hanya 56 persen anak Indonesia (di bawah usia 18 tahun) memiliki akta kelahiran,² dan Indonesia termasuk negara dengan jumlah terbesar anak di bawah usia lima tahun yang kelahirannya tidak tercatat.³ Pencatatan kematian nyaris tidak terjadi dan data mengenai penyebab kematian amat minim atau bahkan sama sekali tidak tersedia di banyak wilayah di negara ini.^{4,5}

Tanpa statistik hayati yang menyeluruh, sewaktu, dan akurat, banyak kementerian melaporkan bahwa mereka tidak mampu melakukan perencanaan, penyusunan target, dan pengawasan layanan secara akurat.^{6,7}

Meskipun lazimnya hanya merupakan urusan satu atau dua lembaga pemerintahan, pengelolaan sistem CRVS yang lemah dapat menyebabkan efek domino di berbagai sektor lain. Sebagai contoh, setelah diadopsinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Bank Dunia berargumen bahwa kepemilikan identitas hukum bagi semua orang, akan “mendukung pencapaian setidaknya 10 SDG lainnya,” termasuk menguatkan perlindungan sosial, meningkatkan akses masyarakat miskin ke sumber daya ekonomi, mengakhiri kematian yang dapat dicegah bagi bayi baru lahir, memberdayakan perempuan, dan memberikan perlindungan untuk anak.⁸ Berbagai studi di Indonesia telah menemukan bahwa kepemilikan identitas hukum berkaitan dengan partisipasi di sekolah dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.¹

Menyadari akan kaitan tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat mekanisme CRVS. Hal ini tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang bermaksud meningkatkan akses pada layanan dasar yang bermutu, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pencatatan sipil dan identitas hukum sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁹ Sebagai bagian dari rencana ini, Presiden menargetkan sebanyak 85 persen anak sudah memiliki akta kelahiran di tahun 2019. Dalam beberapa tahun ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang menyederhanakan prosedur pencatatan





kelahiran, memfasilitasi upaya penjangkauan masyarakat terpencil, dan mendorong upaya kerjasama antarkementerian untuk memperbaiki pencatatan kematian. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penguatan yang menjanjikan dalam modernisasi basis data kependudukan Indonesia melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang saat ini sudah dalam versi kelima. Meskipun demikian, berbagai inisiatif ini kerap belum terkoordinasi dengan baik, dan dalam konteks desentralisasi, implementasi secara baku di berbagai daerah terpencil masih jauh dari ideal. Sampai saat ini, masih belum ada rencana nasional yang memerinci strategi pemerintah untuk mengintegrasikan pencatatan sipil dalam satu sistem yang menyeluruh dan yang mampu menyediakan dokumen yang tepat serta menghasilkan statistik hayati yang akurat, sinambung, sewaktu, dan bisa digunakan oleh berbagai sektor pemerintahan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menajaki berbagai cara agar berbagai sektor yang berkepentingan atas penguatan CRVS dapat dikerahkan untuk bekerja sama untuk mewujudkan sistem yang terpadu, lengkap dan dapat diandalkan. Sekolah dan sektor pendidikan secara umum berpeluang memainkan peran yang penting dalam memperkuat sistem CRVS Indonesia, khususnya berkaitan dengan pencatatan kelahiran bagi anak usia sekolah yang berusia antara empat sampai dengan 17 tahun.

Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) tidak mengindikasikan bahwa dokumen identitas hukum, seperti akta kelahiran, dibutuhkan dalam pendaftaran sekolah, pimpinan daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan

peraturan daerah mereka sendiri, yang mewajibkan kepemilikan akta kelahiran untuk mendaftar masuk sekolah, dan kepala sekolah juga dapat membuat kebijakan serupa di tingkat sekolah.¹ Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan agar sekolah menggunakan akta kelahiran sebagai acuan utama identitas anak dalam menerbitkan ijazah kelulusan, sebagaimana dinyatakan dalam petunjuk teknis terbaru tentang penulisan ijazah (tahun ajaran 2014/2015).¹⁰ Sebagai pengganti akta kelahiran, sekolah diarahkan untuk meminta dokumen resmi lainnya, yang kadang termasuk kartu keluarga dan surat keterangan lahir.

Pada praktiknya, meskipun beberapa sekolah secara aktif mensyaratkan adanya akta kelahiran untuk pendaftaran siswa, baik atas dasar kebijakan kabupaten maupun kebijakan sekolah, namun sebagian besar sekolah masih menerima kartu keluarga jika anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Sebagian lagi sekolah tetap menerima siswa yang kelahirannya masih belum tercatat, namun siswa tersebut tidak diizinkan mengikuti lomba ekstrakurikuler di tingkat kabupaten atau provinsi.¹¹ Alih-alih memberi ganjaran bagi siswa yang tidak memiliki akta kelahiran, beberapa kota mulai memberi insentif bagi kepemilikan akta kelahiran dengan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu. Di Surakarta, misalnya, orangtua anak yang memiliki akta kelahiran berhak atas kartu insentif anak yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa yang berkaitan dengan pendidikan dengan potongan harga.¹² Daerah lain juga mulai menggunakan sekolah dalam upaya penjangkauan layanan, seperti menggunakan sekolah sebagai titik pencatatan saat pelaksanaan layanan terpadu keliling.¹²

Bagian administrasi sekolah umumnya menggunakan dokumen identitas anak untuk membuat profil siswa di dalam data pokok pendidikan (Dapodik) yang merupakan acuan utama dalam



pengalokasian anggaran sekolah dan bantuan yang berbasis kebutuhan sekolah. Saat ini Dapodik merekam nomor induk kependudukan (NIK) siswa, namun belum mampu melacak kepemilikan akta kelahiran. Hal ini dapat dijadikan peluang berharga untuk menemukan siswa-siswa yang masih belum tercatat kelahirannya dan merujuk mereka ke penyedia layanan pencatatan sipil.

Pelajaran Utama dari Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah Lainnya

Meninjau lebih dari 500 kajian dan laporan tentang CRVS yang telah dipublikasikan, kami menemukan bahwa kebanyakan negara-negara tersebut masih bergelut dengan sistem CRVS yang kurang berkembang. Pun begitu dalam beberapa tahun terakhir terlihat banyak pemerintah menjajaki strategi inovatif untuk memperkuat sistem CRVS yang mereka miliki. Sebagian di antaranya sudah bekerja sama dengan sektor pendidikan untuk meningkatkan pencatatan sipil di kalangan penduduk usia sekolah, khususnya yang berkaitan dengan akta kelahiran. Antara tahun 2007 dan 2008, misalnya, UNICEF bermitra dengan Kementerian Pendidikan di dua belas negara untuk memasukkan kampanye pencatatan kelahiran di sekolah, termasuk di negara-negara seperti Timor-Leste, Papua Nugini, dan Filipina.¹²

Di beberapa negara, persyaratan kepemilikan akta kelahiran untuk pendaftaran sekolah, atau untuk berbagai kegiatan sekolah lainnya, dianggap sebagai satu pendekatan untuk memberikan insentif bagi pencatatan kelahiran. Di Kenya, misalnya, berdasarkan kebijakan nasional di sana, seorang anak harus menunjukkan akta kelahiran sebagai syarat mengikuti ujian nasional. Namun, dengan tingkat pencatatan yang rendah yang hanya mencapai 60 persen, kebijakan ini mengakibatkan sekelompok besar anak muda secara *de facto* terhalang kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dalam kondisi cakupan pencatatan jauh lebih tinggi sekalipun seperti di Vietnam (95 persen), kebijakan yang mensyaratkan adanya akta kelahiran untuk masuk ke pendidikan prasekolah dan sekolah dasar masih berisiko menyisihkan anak-anak dari kelompok yang paling terpinggirkan dari layanan pendidikan, yang nantinya akan menciptakan rantai kerentanan.¹³ Untuk menghindari hal tersebut, Filipina mengambil pendekatan unik dalam kebijakan pendaftaran masuk sekolah. Sekolah-sekolah negeri masih meminta akta kelahiran saat pendaftaran, namun karena cakupan kepemilikan akta kelahiran masih rendah, sekolah tidak menolak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Pegawai sekolah justru mulai memberi informasi dan dorongan

bagi orang tua murid mengenai prosedur pencatatan kelahiran dan menunda pemberlakuan syarat akta kelahiran sampai dengan kelulusan. Mekanisme ini telah menjadi komponen penting bagi upaya penguatan CRVS di Filipina.¹⁴

Kolaborasi antara sektor yang terkait juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan CRVS di beberapa negara. Dalam kasus Ghana, saat masa pendaftaran siswa, banyak sekolah di berbagai wilayah secara aktif menemukan siswa yang masih belum tercatat dan kemudian merujuk orang tua untuk mendatangi pejabat pencatatan sipil. Meski demikian, sistem ini bergantung pada kemauan pejabat pencatatan sipil daerah, yang banyak di antaranya tidak secara aktif menindaklanjuti rujukan dari sekolah, dan hanya menunggu sampai orang tua murid menghubungi mereka. Salah satu dari sekian faktor yang menyebabkan sifat pasif ini adalah karena Kementerian Pendidikan tidak memiliki mandat resmi untuk mendukung pelaksanaan pencatatan kelahiran, dan tidak memiliki kesepakatan bersama dengan Kantor Pusat Catatan Sipil.¹⁵

Temuan Utama dari Penelitian Formatif Tahun 2016

Penelitian ini menemukan bahwa pencatatan sipil di tiga lokasi penelitian masih jauh dari sifat universal ataupun berlaku umum. Satu dari tiga anak tidak memiliki identitas hukum atas kelahiran mereka, dua dari lima pernikahan tidak sah secara hukum, hampir satu dari lima orang dewasa tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP) atau kartu keluarga (KK) yang mencantumkan nama mereka, dan kepemilikan akta kematian nyaris tidak ada. Bagi beberapa yang memiliki berbagai dokumen kependudukan, sering kali isi dokumen-dokumen tersebut tidak konsisten satu sama lain. Lebih dari sepertiga responden memiliki akta perkawinan tapi tercatat “tidak menikah” dalam KK mereka, atau dicatat dengan status “menikah” di KK mereka, tapi tidak memiliki akta perkawinan.

Meskipun petugas sekolah dan anggota masyarakat di ketiga provinsi mengemukakan bahwa akta kelahiran merupakan syarat mendaftar sekolah, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tegas di kecamatan mana pun yang termasuk dalam studi ini, dan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tetap dapat diterima bersekolah dengan menggunakan dokumen alternatif, seperti kartu keluarga. Sebagian pegawai pemerintahan meyakini bahwa syarat adanya akta kelahiran untuk pendaftaran sekolah merupakan cara penting untuk menciptakan nilai penting atas akta kelahiran di



masyarakat. Sementara itu petugas lainnya beranggapan bahwa yang lebih penting adalah siswa dapat bersekolah, terlepas dari status catatan sipil mereka. Meski demikian, terdapat hubungan erat antara capaian pendidikan dengan kepemilikan akta kelahiran. Orang dewasa yang pernah duduk di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama memiliki kemungkinan dua kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah bersekolah, dan mereka yang pernah mengenyam pendidikan SMA atau pendidikan tinggi memiliki kemungkinan empat kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah bersekolah. Anak-anak usia sekolah yang saat penelitian ini dilakukan tengah mengenyam bangku sekolah memiliki kemungkinan dua kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan mereka yang tidak bersekolah.

Meskipun sektor pendidikan tidak memiliki hubungan formal dengan Disdukcapil di ketiga wilayah tersebut, dan tidak berperan resmi dalam memfasilitasi pencatatan kelahiran, beberapa petugas sekolah kadang membantu orang tua murid mengurus pencatatan kelahiran anak-anak mereka. Satu dari lima ibu yang anaknya lulus dari pendidikan anak usia dini (PAUD) melaporkan bahwa mereka telah menerima informasi atau bantuan untuk mencatatkan kelahiran anak mereka dari pengurus PAUD. Yang biasa terjadi adalah pengajar PAUD menjelaskan pentingnya pencatatan kelahiran, atau menyampaikan berbagai informasi lain bagi orang tua. Pada lebih dari seperempat kejadian, tenaga pengajar juga

bertindak lebih jauh, yaitu menyediakan formulir pendaftaran yang dibutuhkan, menawarkan untuk membantu mengisi ataupun mengirimkan formulir tersebut mewakili orang tua murid, atau gabungan dari bantuan tersebut. Staf sekolah dasar juga dilaporkan memfasilitasi pencatatan kelahiran. Akan tetapi, kebanyakan tenaga pendidik dan bagian administrasi sekolah meyakini bahwa pencatatan sipil berada di luar lingkup tanggung jawab mereka, dan banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk turut memperkuat pencatatan sipil, atau tidak mau melangkahi mandat Kementerian Dalam Negeri. Secara keseluruhan, penyedia layanan di semua lokasi penelitian, termasuk tenaga pendidik, hanya berkontribusi kurang dari lima persen bagi pencatatan kelahiran yang terjadi dalam sampel.

Meskipun kebanyakan sekolah meminta akta kelahiran saat masa pendaftaran masuk sekolah (walaupun tidak mewajibkannya), sekolah tidak secara sistematis mencatat status kepemilikan akta calon siswa, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak mengharap data tersebut. Sebagian besar sekolah yang dikunjungi di tiga kabupaten sudah memiliki Dapodik, yang mendorong bagian administrasi sekolah untuk mencatat NIK siswa. Secara teori, ini memungkinkan data siswa dicocokkan dengan data SIAK, termasuk status pencatatan kelahiran. Sebagian kecil pegawai dinas pendidikan menganggap bahwa Dapodik seharusnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi anak-



anak yang memerlukan layanan identitas hukum. Seorang guru sekolah dasar yang kami temui sudah membuat buku catatan manual yang berisi nama siswa yang diterima masuk sekolah tanpa akta kelahiran.

Informan lain dari sektor pendidikan menyatakan adanya kebutuhan akan data kelahiran yang lebih baik secara umum. Satu informan menjelaskan bahwa data yang andal mengenai populasi usia sekolah dapat membantu sekolah dan dinas pendidikan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini akan berkontribusi pada pemenuhan standar pelayanan minimum, serta memastikan agar layanan pendidikan memang menjangkau seluruh anak usia sekolah, sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.

Rekomendasi

Mengingat layanan identitas hukum saat ini masih belum dapat diakses oleh sebagian besar penduduk, sekolah sebaiknya tidak menetapkan akta kelahiran sebagai syarat wajib untuk pendaftaran sekolah, kecuali bila dibarengi dengan usaha sekolah untuk menemukenali kebutuhan/permintaan akan identitas hukum serta memfasilitasi akses untuk mendapat layanan identitas hukum. Penerapan syarat akta kelahiran secara kaku sebagai syarat pendaftaran sekolah mengingkari hak dasar anak atas pendidikan, dan karena anak yang tidak tercatat cenderung berasal dari keluarga berpendapatan rendah, hal tersebut berisiko memperburuk kesenjangan sosial.

- Kabupaten/kota atau sekolah yang mensyaratkan kepemilikan akta kelahiran untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan sekolah, seperti ujian, lomba ekstrakurikuler, atau kelulusan,

sebaiknya menawarkan sesi informasi bagi orang tua anak-anak yang kelahirannya masih belum dicatatkan dengan cara yang mudah diterima dan peka budaya.

- Sekolah setidaknya dilengkapi dengan materi-materi baku yang menjelaskan prosedur pencatatan kelahiran, dan materi ini dibagikan kepada orang tua siswa yang anaknya masih belum tercatat.
- Sekolah hendaknya bekerja sama dengan Disdukcapil untuk membentuk jalur rujukan yang dapat menghubungkan orang tua secara langsung dengan pihak yang berwenang melakukan pencatatan. Jalur rujukan ini harus dibuat sedemikian rupa agar informasi yang ada dapat disampaikan tanpa membuat siswa atau orang tua merasa malu, tersudut, atau mendapat perlakuan buruk lainnya.

Selain mencatat NIK, sekolah hendaknya secara sistematis mencatat status kepemilikan akta kelahiran untuk seluruh siswa mereka dalam Dapodik, dan sebaiknya menggunakan data tersebut sebagai basis untuk menemukenali kebutuhan layanan identitas hukum dan memantau perkembangannya.

- Dapodik harus diselaraskan dengan SIAK agar Disdukcapil dapat merencanakan kegiatan penjangkauan dengan menggunakan sistem sekolah. Dengan data yang ada, Dapodik sudah dapat menghasilkan statistik mengenai cakupan NIK di kalangan siswa berdasarkan sekolah atau berdasarkan kecamatan, sebagai indikasi atas ketiadaan akses kepada layanan identitas hukum. Hal ini akan memungkinkan Disdukcapil untuk menargetkan area-area yang cakupannya masih rendah dengan melakukan layanan keliling dan terpadu, serta kemungkinan menggunakan sekolah sebagai titik lokasi pencatatan.
- Sekolah tanpa Dapodik aktif hendaknya diberikan formulir pencatatan manual yang turut mencakup kolom isian untuk NIK dan status pencatatan kelahiran, dan data ini hendaknya dilaporkan bersama-sama dengan mekanisme pelaporan rutin lainnya ke Dinas Pendidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas dua hal di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri hendaknya mempertimbangkan menjalin kerja sama resmi untuk mengatasi kesenjangan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia yang masih terus terjadi. Dukungan bagi koordinasi ini bisa dalam bentuk:

- Prosedur pengagihan data secara rutin dijalankan di setiap kabupaten. UPT Pendidikan bisa diberi mandat untuk melaporkan data bulanan mengenai anak-anak yang tidak memiliki NIK dan akta kelahiran untuk masing-masing sekolah di wilayah mereka, yang kadang-kadang mencakup beberapa kecamatan. Pelaporan ini kemudian hendaknya ditindaklanjuti lewat kerjasama dengan Disdukcapil untuk mempersiapkan layanan terpadu keliling di sekolah. Sekolah juga bisa berkontribusi dalam kampanye peningkatan kesadaran warga dan sosialisasi informasi.
- Kementerian Dalam Negeri hendaknya berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan prosedur standar pelaksanaan (SOP) untuk pelaksanaan layanan terpadu keliling di sekolah.
- Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya menyusun paket informasi yang mudah diakses mengenai pencatatan kelahiran, dan mungkin juga mengenai pencatatan peristiwa kehidupan lainnya, untuk disebar dan disampaikan kepada orang tua oleh guru dan bagian administrasi sekolah secara berkala dalam tiap kegiatan rapat orang tua murid dan guru (misalnya, saat pendaftaran masuk sekolah, pembagian rapor, dan sebagainya).

Materi Rujukan

- ¹ Sumner, C., & Kusumaningrum, S. (2014). Indonesia's missing millions: A baseline study on legal identity. Jakarta, Indonesia: DFAT.
- ² Badan Pusat Statistik. (2014). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). [Dataset tidak dipublikasikan].
- ³ United Nations Children's Fund (UNICEF). (2013). Every child's birth right: Inequities and trends in birth registration. New York: UNICEF.
- ⁴ Rao, C., Soemantri, S., Djaja, S., Adair, T., Wiryawan, Y., Pangaribuan, L., ... Lopez, A. D. (2010). Mortality in Central Java: Results from the Indonesian mortality registration system strengthening project. *BMC research notes*, 3(1), 325.
- ⁵ World Health Organization (WHO). (2011). Monitoring maternal, newborn and child health: Understanding key progress indicators. Geneva: WHO Document Production Services.
- ⁶ Fisher, R. P., & Myers, B. A. (2011). Free and simple GIS as appropriate for health mapping in a low resource setting: A case study in eastern Indonesia. *International Journal of Health Geographics*, 10(11), 10–1186.
- ⁷ Kementerian Kesehatan (2014). Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Ibu 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- ⁸ Dunning, C., Gelb, A., & Raghavan, S. (2014). Birth registration, legal identity, and the post-2015 agenda. *Center for Global Development Policy Paper*. Washington DC: CGD.
- ⁹ Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015.
- ¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah Tahun Pelajaran 2014/2015 No.2380/H/TU/2015
- ¹¹ Sumner, C. (2015). Indonesia's missing millions: Erasing discrimination in birth certification in Indonesia. *Center for Global Development Policy Paper*, 064.
- ¹² Muzzi, M. (2010). UNICEF good practices in integrating birth registration into health systems (2000–2009): Case studies: Bangladesh, Brazil, the Gambia and Delhi. New York, UNICEF.
- ¹³ Apland, Kara and others (2014). Birth registration and children's rights: A complex story. Surrey, United Kingdom: Plan International, Coram Children's Legal Centre, and the International Observatory on Statelessness.

- ¹⁴ Marskell, J. (2014). The Philippines civil registration and vital statistics case study and indicative investment plan 2015–2019. *Draft for consultation at CRVS technical consultation meeting, Addis Ababa, 28–29 April, 2014*. A CRVS project sponsored by Canadian DFATD and World Bank.
- ¹⁵ Peters, B. G., & Mawson, A. (2015). Governance and policy coordination the case of birth registration in Ghana. *Office of Research Working Paper*, UNICEF.

Lembaga Penelitian:

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

Penulis:

Wenny Wandasari, Bahrul Fuad, Cyril Bennouna, Clara Siagian, dan Santi Kusumaningrum.

Lokasi Penelitian:

Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan secara sengaja dipilih oleh suatu panitia pengarah yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan KOMPAK agar diperoleh variasi dalam hal tata kelola pemerintahan, peraturan daerah, cakupan identitas hukum, praktik budaya, dan faktor-faktor kontekstual lainnya. Di tiap provinsi, satu kecamatan dipilih berdasarkan dukungan dari pimpinan daerah, skor yang rendah dalam indeks kemiskinan gabungan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, dan variasi geografis (Kecamatan Arongan Lambalek di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Petungkriyono di Kabupaten Pekalongan, dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Di tingkat kecamatan, dilakukan pemilihan acak atas desa dan rumah tangga secara sistematis.

Metodologi:

Tinjauan pustaka sistematis yang terdiri dari tiga bagian, wawancara informan inti, diskusi kelompok fokus (FGD), survei gugus multistap pada satu waktu (*cross-sectional, multi-stage cluster survey*) di tingkat kecamatan, serta konsultasi di tingkat nasional untuk sebagai upaya validasi atas temuan yang diperoleh.

Ukuran sampel:

Data dari 5.552 anggota rumah tangga, yang 2.361 di antaranya adalah anak-anak, diperoleh dari sampel yang terdiri dari 1.222 responden.

Seri Catatan Kebijakan “Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian” ini adalah bagian dari hasil studi pelembagaan identitas hukum dan pencatatan sipil dan statistik hayati (CRVS) dalam pemberian layanan dasar. Laporan utama dari studi ini dapat diunduh di situs KOMPAK dan PUSKAPA.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

Pusat Kajian Perlindungan Anak (Center on Child Protection) Universitas Indonesia

Gedung Nusantara II (Ex PAU Ekonomi) FISIP,
Lantai 1 Kampus UI, Depok, 16424
T. 021.78849181 F. 021.78849182
www.puskapa.org